

February 8, 2022

Ahmad Taufan Damanik
Chair of Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jl. Latuharhary No.4b,
Jakarta 10310, Indonesia

Re: INCLO members call on Indonesia's National Commission on Human Rights (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Komnas HAM) to grant the status of human rights defenders to Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti


To whom may concern,

The undersigned members of the International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO) are deeply concerned about the continued harassment and threats of prosecution facing Haris Azhar, Executive Director of Lokataru Law and Human Rights Office and Fatia Maulidiyanti, Coordinator of the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), and a member of INCLO. We urge Komnas HAM to recognize both human rights defenders as such and to provide them the protection stipulated by the existing regulation.

We appeal to you to ensure that Mr. Azhar and Ms. Maulidiyanti can carry out their activities without fear of hindrance, intimidation, or arbitrary detention in line with the UN Declaration on Human Rights Defenders.

Latest events

On the morning of January 18, 2022 at 7:45 AM local time, Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar were visited by separate teams of police officers at their respective homes. Both refused to be taken under custody to the Greater Jakarta Metropolitan Police Station for interrogation and chose to voluntarily go to the police station in person. This event is yet another episode of intimidation, indicating that these human rights defenders are at risk.



Background

Last September, Ms. Maulidiyanti and Mr. Azhar were subpoenaed by Indonesia's Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs, Luhut Binsar Pandjaitan – also a retired army general – over their participation in an online talk show in which they discussed the ties between active and retired members of the army and gold mining concessions in Papua. Based on credible research compiled by KontraS and other local human rights and environmental organizations, the show claimed Mr. Pandjaitan was a shareholder of PT Toba Sejahtera Group (TS), a company that controls some of the mining operations in the increasingly militarized Blok Wabu area.


Ms. Maulidiyanti and Mr. Azhar were asked on August 26, 2021, to publicly apologize to the Minister and to refrain from repeating the alleged offense or legal action would be taken. In the subpoena, the retired General evoked Article 27 Paragraph (3) of the Electronic, Information and Transactions Law (UU ITE) for online defamation punishable by up to six years imprisonment and two other articles of the Criminal Code, which establish a prison term of up to nine months for “intentionally harming someone’s honor or reputation” and up to four years for defamation.

Concerns

INCLEO members are deeply concerned that the sum of all of these events amount to a form of judicial harassment and blatant abuse of power and the legal system, as echoed by the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders. Both human rights defenders have a right to express their opinion as provided in Indonesia's Constitution and guaranteed under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by Indonesia in 2005.

INCLEO members have repeatedly called on Indonesian authorities to:

1. Drop the threat of prosecution against the two human rights defenders, Ms. Maulidiyanti and Mr. Azhar, immediately;
2. Prevent the criminalization of human rights defenders and combat the abuse of authority of officials who intimidate human rights defenders;
3. Revise or repeal any discriminatory and repressive law or regulation, including Criminal Code provisions related to defamation criminalizing lawful speech, which tend to repress human rights defenders' freedom of opinion in violation of Indonesia's international human rights obligations.




Request

We now call upon you to protect Mr. Azhar and Ms. Maulidiyanti with the provisions and powers you hold as Indonesia's National Human Rights Institution by granting them the human rights defender status.

Appreciatively,

Signatories:

1. Agora International Human Rights Group (Agora, Russia)
2. American Civil Liberties Union (ACLU)
3. Association for Civil Rights in Israel (ACRI)
4. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina)
5. Dejusticia (Colombia)
6. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
7. Human Rights Law Centre (HRLC, Australia)
8. Human Rights Law Network (HRLN, India)
9. Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
10. Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
11. Legal Resources Centre (LRC, South Africa)
12. Human Rights Law Network (HRLN, India)
13. Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
14. Liberty (United Kingdom)



8 Februari, 2022

Ahmad Taufan Damanik

Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Jl. Latuharhary No.4b,
Jakarta 10310, Indonesia

Tentang: Anggota INCLO memanggil Komisi Nasional Hak Asai Manusia (Komnas HAM) menganugerahkan status pembela hak asasi manusia kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti


Untuk perhatian kepada yang bersangkutan,

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah anggota dari kebebasan sipil jaringan internasional dari INCLO sangat prihatin tentang pelecehan yang terus menerus dan juga ancaman pidana yang dihadapi oleh Haris Azhar, Direktur Eksekutif dari Lokataru Kantor Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Fatia Maulidayanti Koordinator dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan juga anggota INCLO. Kami berkeinginan Komnas HAM untuk mengenali pembelaan Hak Asasi Manusia dan untuk memberi mereka proteksi sesuai dengan regulasi.

Kami meminta dengan sangat untuk Bapak Azhar dan Ibu Maulidiyanti untuk mereka dapat melanjutkan aktifitas mereka tanpa rasa takut, intimidasi atau tindakan hukum sesuai dengan deklarasi Persatuan Bangsa Bangsa tentang Pembelaan Hak Asasi Manusia.

Acara Terkini

Pada pagi hari tanggal 18 Januari 2022 jam 7.45 waktu setempat, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar di kunjungi oleh anggota petugas kepolisian di kediaman masing masing. Keduanya menolak untuk di bawah ke Polres Metro Jakarta untuk di interogasi dan memilih untuk pergi ke Polres Metro Jakarta secara sukarela. Perihal ini adalah salah satu peristiwa intimidasi yang menunjukkan bahwa pembelaan Hak Asahi Manusia terancam.



Latar Belakang

September lalu, Ibu Maulidiyanti dan Pak Azhar dipanggil oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan – juga seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat – atas partisipasi mereka dalam acara perbincangan online di mana mereka membahas hubungan antara anggota aktif dan pensiunan tentara dan konsesi tambang emas di Papua. Berdasarkan penelitian kredibel yang disusun oleh KontraS dan organisasi hak asasi manusia dan lingkungan setempat lainnya, mengklaim bahwa Bapak Pandjaitan adalah pemegang saham PT Toba Sejahtera Group (TS), sebuah perusahaan yang mengendalikan beberapa operasi penambangan di kawasan Blok Wabu yang semakin dimiliterisasi.


Ibu Maulidiyanti dan Pak Azhar diminta pada 26 Agustus 2021 untuk secara terbuka meminta maaf kepada Menteri dan untuk tidak mengulangi dugaan pelanggaran atau akan diambil tindakan hukum. Dalam somasi tersebut, Pensiunan Jenderal mencabut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Elektronik, Informasi, dan Transaksi (UU ITE) untuk pencemaran nama baik secara online yang diancam dengan hukuman enam tahun penjara dan dua pasal KUHP lainnya, yang menetapkan hukuman penjara hingga sembilan bulan untuk "dengan sengaja merusak kehormatan atau reputasi seseorang" dan hingga empat tahun untuk pencemaran nama baik.

Kekhawatiran

Anggota INCLO sangat prihatin bahwa jumlah dari semua peristiwa ini merupakan bentuk pelecehan yudisial dan penyalahgunaan kekuasaan dan sistem hukum, seperti yang disebarkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang situasi pembela hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Indonesia dan dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005.

Anggota INCLO telah berulang kali meminta pihak berwenang Indonesia untuk:

1. Membatalkan ancaman penuntutan terhadap dua pembela HAM, Ibu Maulidiyanti dan Pak Azhar;
2. Mencegah kriminalisasi pembela HAM dan memerangi penyalahgunaan wewenang pejabat yang mengintimidasi pembela HAM;



3. Merevisi atau mencabut undang-undang atau peraturan yang diskriminatif dan represif, termasuk ketentuan KUHP terkait pencemaran nama baik yang mengkriminalisasi ucapan yang sah, yang cenderung menindas kebebasan berpendapat pembela hak asasi manusia yang melanggar kewajiban hak asasi manusia internasional di Indonesia.

Permintaan

Kami sekarang meminta Anda untuk melindungi Pak Azhar dan Ibu Maulidiyanti dengan ketentuan dan kekuasaan yang Anda pegang sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dengan memberikan mereka status pembela hak asasi manusia.

Dengan hormat,

Tertanda:

1. Agora International Human Rights Group (Agora, Russia)
2. American Civil Liberties Union (ACLU)
3. Association for Civil Rights in Israel (ACRI)
4. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina)
5. Dejusticia (Colombia)
6. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
7. Human Rights Law Centre (HRLC, Australia)
8. Human Rights Law Network (HRLN, India)
9. Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
10. Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
11. Legal Resources Centre (LRC, South Africa)
12. Human Rights Law Network (HRLN, India)
13. Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
14. Liberty (United Kingdom)